

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sudah barang tentu kita mengenal bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) makhluk yang membutuhkan orang lain antar hubungan satu dengan yang lainnya, didalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas pula dengan bekerja sama ataupun gotong royong dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah berkerjasama dalam bidang ekonomi, baik didalam jual-beli, berdagang ataupun dalam pinjaman-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya.

Jika dilihat dari segi kebutuhan manusia, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kebutuhan, yaitu kebutuhan Esensial, Pembantu, dan Tersier. Meski demikian, saat ini kebutuhan akan barang-barang mewah khususnya kendaraan bermotor yang dahulunya merupakan kebutuhan tersier, kini telah menjadi kebutuhan pokok, dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah tetap atau masih mengontrak dipastikan memiliki kendaraan bermotor yang dibelinya secara kredit dari bank atau Perusahaan Pembiayaan Non Perbankan. Oleh karenanya kebutuhan akan kendaraan bermotor sangatlah dibutuhkan dan sudah barang tentu dalam pembelian kendaraan bermotor tersebut dibeli secara kredit. Dimana dalam sistem hukum Indonesia telah dikenal jaminan fidusia. Dalam bukunya Jaminan Fidusia menurut Munir fuady, "*Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership*".¹ Sedangkan menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani Fidusia berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, berdasarkan pengertian tersebut maka dikatakan bahwa antara debitur dan kreditur dalam jaminan fidusia memiliki hubungan hukum yang hanya berdasarkan kepercayaan²

¹ Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 113

Timbulnya jaminan fidusia dimaksudkan untuk menerobos ketatnya syarat *inbezitstelling* pada lembaga jaminan gadai. Seperti diketahui, dalam gadai disyaratkan bahwa barang gadai harus diserahkan kepada penerima/pemegang gadai. Apabila barang gadai tidak diserahkan kepada pemegang gadai, maka perjanjian gadai menjadi batal (Pasal 1152 (2) KUH Perdata). Untuk kondisi sekarang, dimana debitur membutuhkan barang yang dijaminan (digadaikan) untuk keperluan usahanya (misalnya kendaraan untuk angkutan, perabot untuk rumah makan), maka syarat *inbezitstelling* dirasa merugikan debitur. Sehingga muncullah lembaga baru dengan nama fidusia di mana yang diserahkan bukan barang jaminannya secara fisik, tetapi hanya hak miliknya saja sebagai jaminan atas dasar kepercayaan.³

Fidusia mempunyai beberapa sifat yang sama dengan hak kebendaan yang lain, yaitu sebagai hak kebendaan yang memberikan jaminan, bersifat *accessoir, droit de preference, parate executie dan droit de suite* (Pasal 20 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999). Sifat-sifat yang melekat pada fidusia mirip dengan lembaga jaminan gadai, karena fidusia sesungguhnya merupakan penerobosan dari gadai. Hanya saja sifat penguasaan atas barang tidak terdapat pada pemegang fidusia. Barang yang dijadikan obyek fidusia tetap dikuasi oleh pemberi jaminan berdasarkan kepercayaan yang berasal dari pemegang fidusia.

Subyek fidusia terdiri atas kreditur selaku penerima fidusia dan debitur selaku pemberi fidusia. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Pemberi fidusia adalah individu atau perusahaan yang memiliki benda obyek fidusia sedangkan penerima fidusia adalah individu ataupun seseorang yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Di Indonesia terdapat peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Fidusia”), yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Berdasarkan Pasal 1 angka 1

³ M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 153-154.

UU Fidusia, “*fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*”⁴ Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* dari perjanjian pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Fidusia, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Selanjutnya dalam ketentuan UU Fidusia benda/objek yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan baik benda tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 UU Fidusia. Kemudian tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 13 UU Fidusia.

Dibuatnya Produk undang-undang mengenai Jaminan fidusia adalah untuk melindungi kreditur ketika debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi, hal demikian ini agar memudahkan kreditur dalam melakukan penagihan serta untuk mendapatkan ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur melalui eksekusi jaminan fidusia. Hal demikian ini adalah merupakan bentuk perlindungan hukum kepada Kreditur atas kerugian yang dideritanya jika debitur tidak membayarnya.⁵

Jaminan memegang peranan penting dalam praktik pinjam-meminjam, dikarenakan dalam peminjaman modal diperlukannya jaminan. Didalam Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan adanya titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak.⁶

Dalam praktiknya untuk melakukan eksekusi fidusia berdasarkan titel eksekusi, kreditur sering menggunakan pihak ketiga sehingga menyebabkan tindakan arogan dan mengambil paksa objek jaminan fidusia tersebut hal ini

⁴Indonesia, Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta.

⁵ Muhammad Maksum, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Vol 24 No, Bandung, 2011, hlm. 308-309.

⁶ Setia Budi, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan*, Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Vol.3, Nomor 1, 2013, hlm. 100.

Muhamad Toyib, 2021

ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dilakukan sebagai penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Sebagai contoh tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia dapat dilihat pada Putusan PN Surabaya Nomor 700/Pdt.G/2017/PN.Sby Tanggal 12 April 2018 Antara Penggugat Imam Sanoesi AB melawan Tergugat PT. Mandiri Tunas Finance dkk. Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan kerja sama, yaitu membeli mobil Daihatsu Xenia Great Type R.Sporty, warna merah maroon, No.Pol. W 1487 SA. No. Rangka/NIK/VIN: MHKV5SEA2JGK003351, No Mesin: INRF092572, Tahun 2016 kepada tergugat dengan jaminan fidusia berupa mobil *a quo*. Disini penggugat telat membayar cicilan selama 3 (tiga) bulan, yang kemudian pihak tergugat menyewa *debt collector* untuk mengambil paksa mobil *a quo* dengan cara merusak gembok pintu pagar rumah kakak penggugat di Bima NTT, dan mobilnya diambil paksa dirampas⁷.

Hal demikian itu, juga dirasakan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo selaku Para Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi yang dimana terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia (Kreditur) dilakukan dengan cara menyewa jasa *Debt Collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42/1999. Oleh karena Para Pemohon mengajukan Permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 29 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

Kemudian, pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019, Mahkamah Konstitusi Putusan mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan

⁷ Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 700/Pdt.G/2017/PN.Sby* Tanggal 12 April 2018

Muhamad Toyib, 2021

ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

amar putusan sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Pasal 15 (2), Pasal 15 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terbukti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: “terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia. Apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”. Selain itu didalam Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur”.⁸

Jika kembali kita melihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara hukum.⁹ Prinsip Negara hukum adalah agar tidak adanya kesewenang-wenangan dalam memutuskan suatu hal atau dalam hal ini main hakim sendiri kesemuanya itu harus didasarkan pada prinsip keadilan agar memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Negara telah menjamin bahwa hukum dibentuk untuk ketertiban masyarakat agar terhindar dari perbuatan tindakan pelanggaran hukum.¹⁰

Menurut Lawrence M. Friedman system hukum dibagi kedalam 3 (tiga) bentuk, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Dalam jaminan fidusia ini sudah memiliki

⁸ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Tanggal 25 Nopember 2019, Hlm. 125-126

⁹ Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁰ Jazau Elvi Hasani, *et.al, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Puelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 224.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 40.

kesiapan dalam aturan hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi dalam praktiknya seringkali menggunakan kekerasan sebagai alternatif pengambilan objek jaminan fidusia.

Dalam konsep keadilan menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.

Bahwa demikian nyata dan jelas selama pemberi hak fidusia (orang yang berutang) telah mengakui adanya “pelanggaran jaminan” (wanprestasi) dan dengan sukarela menyerahkan benda objek fidusia, maka pada saat itu itu menjadi otorisasi penuh bagi penerima fidusia (pemberi pinjaman) untuk dapat membuat eksekusi sendiri (parate eksekusi). Lalu bagaimana jika terjadi sebaliknya, dimana pemberi hak fidusia (orang yang berhutang) tidak mengakui adanya “pelanggaran jaminan” dan tidak setuju untuk menyerahkannya dengan sukarela benda objek fidusia tersebut. Maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut Penulis memiliki Akibat yang sangat besar tentu menghilangkan *Lex Specialis* dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana titel eksekutorial atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela maka diperlukannya Proses Peradilan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi kreditur dimana tak dapat lagi terlindungi hak kreditur atas kerugian yang dideritanya. Tapi harus bagaimana lagi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) haruslah tetap di patuhi. Dengan uraian tersebut dipandang perlu adanya upaya agar proses eksekusi jaminan fidusia dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien mengingat proses peradilan perdata yang begitu panjang dan banyak memakan waktu dan biaya belum lagi nilai objek perkara yang tidak sebanding dengan prosesnya. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai alternatif

penyelesaian eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan judul
**ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alternatif pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana konsep mengembalikan fungsi parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia?

I.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dalam penelitian Tesis ini mempunyai tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

A. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian eksekusi jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian eksekusi fidusia terhadap kendaraan bermotor.
3. Untuk memberikan konsep dalam mengembalikan fungsi parate eksekusi pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengingat proses peradilan perdata yang panjang dan banyak memakan waktu serta biaya.

B. Tujuan Khusus

1. Memahami terjadinya proses penyelesaian eksekusi jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

2. Memberikan sumbang saran mengenai upaya penerapan gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian eksekusi fidusia terhadap kendaraan bermotor.
3. Memberikan saran untuk dapat dibentuknya Lembaga Parate Eksekusi yang mengatur tentang tata cara ataupun prosedur dilakukannya Parate eksekusi dalam undang-undang Jaminan Fidusia.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian Tesis ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
2. Manfaat Praktis untuk memberikan masukan dan saran dalam upaya harmonisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian eksekusi jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor melalui gugatan sederhana sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku konsumen dan pelaku bisnis serta memberikan saran untuk dapat dibentuknya Lembaga Parate Eksekusi yang mengatur tentang tata cara ataupun prosedur dilakukannya Parate eksekusi dalam undang-undang Jaminan Fidusia.

I.5. Kerangka Teori

I.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Hukum adalah sistem bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lain¹⁴. Jadi sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Adapun menurut Fuller, dalam keberadaan sistem hukum, terdapat delapan asas “*principles of legality*”, adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Suatu sistem hukum harus berisi peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan.
- c. Tidak ada peraturan yang berlaku surut.
- d. Peraturan harus diatur dalam rumusan yang dapat dipahami.
- e. Suatu sistem tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Peraturan tidak boleh memuat tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak adanya kecenderungan untuk mengubah aturan begitu sering sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada koordinasi antara peraturan yang diundangkan dengan implementasinya sehari-hari

Menurut pandangan Kelsen yang dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 3.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 48.

berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.¹⁶

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut : (a) Struktur diibaratkan sebagai mesin; (b) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; (c) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁷

Adapun fungsi dari sistem hukum menurut Dr. Iwan Erar Joesoef adalah “kontrol sosial” yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan tentang perilaku yang benar dan fungsi lain dari hukum adalah menciptakan “norma-norma” itu sendiri sebagai bahan mentah bagi kontrol sosial dan institusi-institusi hukum juga menjalankan fungsi rutin atau fungsi pencatatan.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII, Desember, 2011, hlm. 79.

¹⁸ Iwan Erar Joesoef, *Teori Hukum Dogma-Teori-Filsafat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 20

¹⁹ Cst Kansil, Et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut terjadi wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1999, hlm.23.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²² Ibid, hlm 95

I.5.2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁴

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland.²⁵ Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Keduamannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of*

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 517.

²⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

²⁵ Damanhuri fatah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9. No. 2. Juli-Desember 2013, hlm. 31.

noblege. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²⁶ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁷

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi

²⁶ Ibid, hlm. 31

²⁷ Ibid

masyarakat.²⁸

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.²⁹

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah: 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak; 2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.³⁰

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas;
2. Perbedaan;
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³¹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu

²⁸ Ibid, hlm 25

²⁹ Ibid, hlm 32

³⁰ Ibid, hlm. 34

³¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 9.

tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³²

I.5.3. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran selain itu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

³² *Ibid.* hlm. 12

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state at goal for the community as a whole*” (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”³³.

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. “Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.”³⁴

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.”³⁵ Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 176.

³⁴ Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 45.

³⁵ *Ibid*, hlm. 55

adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu:

1. Unsur perlindungan;
2. Unsur pengakuan; dan
3. Unsur kehendak.

Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis. Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak dikarenakan hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”³⁶

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”³⁷

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum”³⁸. “Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.”³⁹ Dengan demikian

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 189.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 58.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 3-4.

dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.⁴⁰ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian

⁴⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 160.

yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”⁴¹

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”⁴² Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.” Pada perlindungan hukum yang *preventif*, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

I.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah berkaitan dengan teori dan konsep yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴³
2. Pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

⁴¹ *Ibid*, hlm. 160

⁴² Moch Isnaeni, *Op.Cit*, hlm 163.

⁴³ BP Cipta Jaya, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia*, 2000, hlm. 84.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.⁴⁴

3. Pengertian Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.⁴⁵
4. Pengertian Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.⁴⁶
5. Pengertian Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.⁴⁷
6. Pengertian Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undangan.⁴⁸

167 ⁴⁴ A. Hamzah & Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta 2015, hlm.

⁴⁵ BP Cipta Jaya, *Op.Cit*, hlm. 84

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 85

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*